



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA DANA ABADI SANGGALANGIT



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
DANA ABADI SANGGALANGIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sanggalangit perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa sesuai dengan Amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan, dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal kepada BUMDes dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan ;
 - c. bahwa Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dana Abadi Desa Sanggalangit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

dan

PERBEKEL SANGGALANGIT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA DANA ABADI SANGGALANGIT

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggalangit yang berkedudukan di Kecamatan Gerokgak , Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sanggalangit.
3. *Perbekel* adalah *Perbekel* Sanggalangit.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sanggalangit guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sanggalangit.

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Dana Abadi Sanggalangit.
6. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah Pengurus BUM Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Sanggalangit.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
11. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
12. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
13. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional organisasi BUM Desa yang berkaitan dengan Anggaran Dasar.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa didirikan BUM Desa Dana Abadi Sanggalangit.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Dana Abadi Sanggalangit sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2022 tentang tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Sanggalangit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Dana Abadi Sanggalangit yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggalangit.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 1 Agustus 2025
Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 1 Agustus 2025
Sekretaris Desa Sanggalangit



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DESA DANA ABADI

ANGGARAN DASAR
BUM DESA DANA ABADI SANGGALANGIT

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai *konsolidator* produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, *inkubator* usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Melalui BUM Desa diharapkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa akan dapat terwujud secara merata berkeadilan berdasarkan potensi yang dimiliki Desa.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Dana Abadi Sanggalangit yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Dana Abadi Sanggalangit berkedudukan di Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melaksanakan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah melaksanakan usaha sebagai berikut :
 - a. usaha simpan Pinjam;
 - b. usaha air bersih Desa;
 - c. usaha pengelolaan sampah Desa; dan
 - d. usaha pengelolaan pasar Desa;
 - e. usaha ketahanan pangan dan lumbung desa
 - f. usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, BUM Desa melaksanakan jenis usaha simpan pinjam yaitu;
 - a) KODE 64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL;

Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro konvensional yang termasuk kelompok ini antara lain bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, BUM Desa melaksanakan jenis usaha air bersih Desa yaitu;
 - a) KODE 36003 AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR;

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.

(3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, BUM Desa melaksanakan jenis usaha pengelolaan sampah Desa yaitu;

a) **KODE 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA;**
Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang.

(4) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, BUM Desa melaksanakan jenis usaha pengelolaan pasar Desa yaitu ;

a) **KODE 77292 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI;**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga dan pribadi termasuk furnitur, peralatan dapur dan alat rumah tangga dari listrik, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, perhiasan, tempat tidur, lemari, panci, kompor, pisau, mesin cuci, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup pada 6491.

(5) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, BUM Desa melaksanakan jenis usaha ketahanan pangan dan lumbung desa yaitu:

a) **KODE 01111, Pertanian Jagung**

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

b) **KODE 01114, Pertanian Kacang Tanah**

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.

c) KODE 01116, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.

d) KODE 0112 PERTANIAN PADI

Subgolongan ini mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.

e) KODE 01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot.

Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

f) 01122 PERTANIAN PADI INBRIDA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul NonHibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

g) KODE 47763, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama,

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.

h) KODE 01302, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman

Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkakan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.

i) KODE 47211 Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.

j) KODE 47241 Perdagangan Eceran Beras

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.

k) KODE 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.

l) KODE 01411, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong,

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

- m) KODE 01461, Budidaya Ayam Ras Pedaging,
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.
 - n) KODE 01462, Budidaya Ayam Ras Petelur,
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya
 - o) KODE 01468, Pembibitan Ayam Ras,
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.
 - p) KODE 01442, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong,
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.
 - q) KODE 03321, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam,
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.
 - r) KODE 77392, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya,
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya.
- (6) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, BUM Desa melaksanakan jenis Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) yaitu :
- Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan

sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

- (7) BUM Desa dapat melaksanakan jenis usaha baru di luar sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.

BAB IV

ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dengan acara :
 - a. pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan, pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat diserahkan kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak usulan disampaikan.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. *Perbekel*;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan usaha/unit usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk *auditor independen* untuk melakukan *audit investigatif* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh *Perbekel*.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian;
- b. memperoleh penghasilan tetap bulanan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. memperoleh SHU Tahunan dari pembagian 15 % jasa produksi pengelola sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (2) huruf c yang besarnya diatur dengan keputusan Direktur; dan
- d. mendapatkan kompensasi sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir apabila mengakhiri masa jabatan sebagai *Perbekel*.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Direktur BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal S L T A sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan *pailit*;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan *pailit*;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa; dan
 - l. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
- (5) Direktur BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (6) Nama Direktur BUM Desa yang dipilih pada Musyawarah Desa untuk Masa Jabatan 2022-2027 adalah I Ketut Sastrawan .

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan tetap bulana sebesar Rp. 800.000,00 (delapam ratus ribu rupiah);
- d. memperoleh tunjangan kinerja bulanan maksimal sebesar 3% (tiga pereratus) dari laba bulanan BUM Desa setelah dikurang biaya gaji tetap dan biaya non operasional lainnya;
- e. memperoleh SHU Tahunan dari pembagian 15 % jasa produksi pengelola sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (2) huruf c yang besarannya diatur dengan keputusan Direktur ;
- f. memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan; dan
- g. mendapatkan kompensasi sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir apabila berakhir masa bhakti dan/atau jika diberhentikan dengan hormat.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pengawas BUM Desa yang dikarenakan jumlahnya lebih dari satu orang yang merupakan majelis yang pelaksanaan pengawasannya secara *kolektif kolegial*, yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);

- c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - j. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
- (7) Pengawas BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (8) Pengawas BUM Desa yang dipilih pada Musyawarah Desa untuk Masa Jabatan 2022-2027, yaitu I Nyoman Yudiastra, I Made Ariasa dan I Nyoman Putra.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;q
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan *audit investigatif* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan *audit investigatif* terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak :

- a. memperoleh penghasilan tetap bulanan secara bersama-sama sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. memperoleh SHU Tahunan dari pembagian 15 % jasa produksi pengelola sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (2) huruf c yang besarnya diatur dengan keputusan Direktur; dan
- c. mendapatkan kompensasi sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir apabila berakhir masa bhakti dan/atau jika diberhentikan dengan hormat.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa pada Tahun 2012 adalah berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana Program GSM (Gerbang Sadu Mandara) Provinsi Bali, yang telah serahkan status kepemilikan menjadi aset milik Desa.
- (3) Tambahan Modal dari APB Desa Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Tambahan modal dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 melalui mekanisme APB Desa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Modal tambahan dari hasil usaha BUM Desa sebesar Rp. 7.248.780,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau

- e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau anggunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga social budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerjasama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan / atau

- (3) penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerjasama usaha:
 - a. Investasi/penanaman modal uang, barang, dan jasa.
 - b. Investasi Properti
- (2) Kerjasama dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (3) Kerjasama dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli desa 20 % (dua puluh persen);
 - b. pengembangan modal usaha sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - c. jasa produksi pengelola sebesar 15 % (lima belas persen);

- d. dana pelatihan dan Promosi sebesar 5 % (lima persen);
 - e. dana sosial 5 % (lima persen); dan
 - f. dana cadangan purna bhakti 5 % (lima persen)
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa untuk unit pengembangan usaha selanjutnya akan diatur berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat BUM Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur pada Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.


PERBEKEL Sanggalangit
I NYOMAN SUDIKA

BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BUMDES, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES DANA ABADI DESA SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN 2025 MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di GOR Sangga Ulangun Sanggalangit dihadiri oleh Pendamping Desa, Anggota BPD, Perbekel Sanggalangit, Para Perangkat Desa, Ketua LPM, Para Ketua Kelompok dan Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir), diadakan pembahasan dan penyepakatan bersama tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Pendirian Bumdes, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Dana Abadi Desa Sanggalangit.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A . Materi atau Topik :

- Pembahasan dan Penyepakatan Bersama Tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Pendirian Bumdes, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Dana Abadi Desa Sanggalangit.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

- Pemimpin Musyawarah : KADEK MERTAYASA : Ketua BPD
- Notulen : NI NYOMAN GANTINI : Sekretaris BPD
- Nara sumber :
 1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Sanggalangit
 2. KADEK MERTAYASA: Ketua BPD
 3. PUTU WIBAWA : Pendamping Desa
PUTRAWAN
 3. I PUTU SURANTIKA : Sekretaris Desa
 4. I MADE MUSTIASA : Ketua LPM Sanggalangit

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang ***berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan dan penyepakatan bersama tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Pendirian Bumdes, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Dana Abadi Desa Sanggalangit " yaitu :***

1. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa sesuai dengan Amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan, dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal kepada BUMDes dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan ;

2. untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam point 1 perlu diadakan perubahan jenis – jenis usaha di BUM Desa sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis sebagai berikut :

A. Usaha Simpan Pinjam

- a) KODE 64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL;

B. Usaha Air Bersih Desa

- a) KODE 36003 AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR;

C. Usaha Pengelolaan Sampah Desa

- a) KODE 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA;

D. Usaha Pengelolaan Pasar Desa

- a) KODE 77292 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI;
Kelompok

E. Usaha Ketahanan Pangan dan Lumbung Desa

- a) KODE 01111, Pertanian Jagung
- b) KODE 01114, Pertanian Kacang Tanah
- c) KODE 01116, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
- d) KODE 0112 PERTANIAN PADI
- e) KODE 01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA
- f) KODE 01122 PERTANIAN PADI INBRIDA
- g) KODE 47763, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama
- h) KODE 01302, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
- i) KODE 47211 Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija
- j) KODE 47241 Perdagangan Eceran Beras
- k) KODE 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
- l) KODE 01411, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong,
- m) KODE 01461, Budidaya Ayam Ras Pedaging,
- n) KODE 01462, Budidaya Ayam Ras Petelur,
- o) KODE 01468, Pembibitan Ayam Ras,
- p) KODE 01442, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong,
- q) KODE 03321, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam,
- r) KODE 77392, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya,

F. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering

3. BUM Desa dapat melaksanakan jenis usaha baru di luar sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.
4. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting .
5. Selanjutnya Pemerintah Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Perubahan Pendirian Bumdes, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Dana Abadi Desa Sanggalangit menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Pendirian Bumdes, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Dana Abadi Desa Sanggalangit.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah
Ketua BPD Sanggalangit



KADEK MERTAYASA

Sanggalangit , 1 Agustus 2025

Notulen / Sekretaris BPD



NI NYOMAN GANTINI

NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Ketua BPD dengan ucapan selamat pagi dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut :
 - Pembukaan
 - Sambutan :
 - Perbekel Sanggalangit
 - Ketua BPD
 - Pembahasan dan Penyepakatan Bersama Tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Pendirian Bumdes, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Dana Abadi Desa Sanggalangit.
 - Tanya Jawab
 - Penyepakatan dan kesimpulan
 - Penutup
2. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa sesuai dengan Amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan, dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal kepada BUMDes dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan ;
3. untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam point 1 perlu diadakan perubahan jenis – jenis usaha di BUM Desa sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis sebagai berikut :

A.Usaha Simpan Pinjam

- b) KODE 64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL;

B. Usaha Air Bersih Desa

- b) KODE 36003 AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR;

C. Usaha Pengelolaan Sampah Desa

- b) KODE 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA;

D. Usaha Pengelolaan Pasar Desa

- b) KODE 77292 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI;
Kelompok

E. Usaha Ketahanan Pangan dan Lumbung Desa

- a) KODE 01111, Pertanian Jagung
- b) KODE 01114, Pertanian Kacang Tanah
- c) KODE 01116, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
- d) KODE 0112 PERTANIAN PADI
- e) KODE 01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA
- f) KODE 01122 PERTANIAN PADI INBRIDA
- g) KODE 47763, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama
- h) KODE 01302, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman
- i) KODE 47211 Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija
- j) KODE 47241 Perdagangan Eceran Beras
- k) KODE 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
- l) KODE 01411, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong,
- m) KODE 01461, Budidaya Ayam Ras Pedaging,
- n) KODE 01462, Budidaya Ayam Ras Petelur,
- o) KODE 01468, Pembibitan Ayam Ras,
- p) KODE 01442, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong,
- q) KODE 03321, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam,
- r) KODE 77392, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya,

F. Usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering

- 4. BUM Desa dapat melaksanakan jenis usaha baru di luar sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.
- 4. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting .
- 5. Setelah adanya kesepakatan bersama maka Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 akhirnya dapat disepakati dan dibuatkan Berita Acara .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit , 1 Agustus 2025

Notulen / Sekretaris



NI NYOMAN GANTINI



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT

Jalan Raya Seririt-Gilimanuk
Email: desasanggalangit0@gmail.com



Sanggalangit, 31 Juli 2025

Nomor : 007.1.6/08/VII/2025
Sifat : segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth : 1. Pendamping Desa
2. Para Anggota BPD
3. Perbekel dan Perangkat Desa
4. Ketua LPM dan Anggota
5. PPL Pertanian Wilbin Sanggalangit
6. Ketua BUMDES dan Staf
7. Para Kelian Subak
8. Para Ketua KLP dan Staf
9. Kelompok Tani/Ternak
10. Babinsa dan Bhabinkamtibmas

di- Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti instruksi dari Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan , maka dengan ini kami mengharap kehadiran bapak/ibu pada :

Hari/tanggal : Jumat , 1 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09.00 Wita
Tempat : GOR Sangga Ulangun Desa Sanggalangit
Acara : 1. Pembahasan rancangan perubahan Perdes Bumdes TA.2025
2. Tindaklanjut pelaksanaan Anggaran untuk Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa.

Demikian kami sampaikan mengingat pentingnya acara ini kehadirannya sangat kami harapkan dan tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Sanggalangit

KADEK MERTAYASA

PESERTA RAPAT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BUMDES DANA ABADI,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMDES DANA ABADI DESA SANGGALANGIT

Hari/Tanggal : Jumat , 1 Agustus 2025

NO	NAMA	JABATAN	JENIS		TANDA TANGAN
			KELAMIN		
			LK	PR	
1	Mada Pasak Widiarta	Kor Pemb	✓		
2	INxoman Sudika	Perbekel	✓		
3	IPUTU SURANTIKA	SEKDES	✓		
4	Kadek Nestorasa	Ketua BPD	✓		
5	Rifu Wicakra Putrawan	Ketua BPD	L		
6	Made Wicakra	Ketua BPD	✓		
7	Putra Sumawra	PLKB	✓		
8	Ketut Mandiata	KPD. R.	✓		
9	KETUT SANTIKHA	A. BPD	✓		
10	I Gede Teguh astawa	KPD. KP.	L		
11	I putu Romiala	Ket. Jitadpala	L		
12	I. KT Sulastira	A. BPD	L		
13	Nym CONTINI	A. BPD		✓	
14	Lilafatus Zahria	PPL sanggalangit		✓	
15	I H Sumadri	KDR Poyandu		✓	
16	Putu Denny Sumarni	Kepsek SDN 2 Sy	P	✓	
17	Ni Made Erlina Dwi Utami	Staf Pemb Kec		P	
18	I putu Astawa	Banjaran	✓		
19	I. MADE ARIASA	K. KLP. I			
20	KOMPANG PARIANG	STP KLP I	✓		
21	Ni kadet Ayu Winiati	Kepsek SDN 3 Sy		✓	
22	PUTU ARYAN, ST.	Banjaran	✓		
23	Putu Eka Erawati	Banjaran	✓		
24	I Nyoman Riantri	TA PAI	✓		
25	I KA Widiarta	Ketua KDM	✓		
26	I KA Ferry Anjaya	K. Perencanaan	✓		
27	I Made Masjaya	K. Kelengkapan	✓		
28	Luh Erni Widiartari	Bidan Desa		✓	
29	Luh Nov Anjani	Bumdes		✓	
30	Luh Sri Yuni Anj	LPM		✓	

FOTO DOKUMENTASI

DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BUMDES DANA ABADI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMDES DANA ABADI DESA SANGGALANGIT

